



## Legalitas Penyadapan Dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Guna Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Gugi Dolansyah<sup>1\*</sup>, Aria Zurnetti<sup>2</sup>, Yoserwan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [goegiegoogle@gmail.com](mailto:goegiegoogle@gmail.com), <sup>2</sup>[ariazurnetti@law.unand.ac.id](mailto:ariazurnetti@law.unand.ac.id), <sup>3</sup>[yoserwan@law.unand.ac.id](mailto:yoserwan@law.unand.ac.id)

### Artikel Histori

Direvisi: 05-10-2025

Diterima: 24-11-2025

Diterbitkan: 18-12-2025

**Abstrak:** Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merugikan keuangan negara dan merusak tatanan sosial-ekonomi masyarakat. Upaya pemberantasannya memerlukan metode yang luar biasa pula, salah satunya melalui penyadapan (intersepsi). Namun demikian, praktik penyadapan yang dilakukan oleh jaksa dalam proses penanganan tindak pidana korupsi masih menuai perdebatan, terutama terkait dengan aspek legalitasnya, mengingat Undang-Undang Kejaksaan tidak secara eksplisit memberikan kewenangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) kedudukan penyadapan dalam pembuktian tindak pidana korupsi; dan (2) legalitas penyadapan oleh jaksa dalam penanganan perkara korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyadapan termasuk dalam alat bukti petunjuk berupa dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan dapat digunakan dalam pembuktian kasus korupsi. Namun, agar sah dan memenuhi prinsip due process of law, penyadapan oleh jaksa harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, legalitas penyadapan oleh jaksa tetap dimungkinkan secara terbatas dan bersyarat. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi yang secara tegas mengatur kewenangan penyadapan oleh kejaksaan guna mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** Penyadapan, Jaksa, Legalitas, Tindak Pidana Korupsi

**Abstract:** Corruption is classified as an extraordinary crime that harms state finances and undermines the socio-economic structure of society. Its eradication requires extraordinary measures, one of which is wiretapping (interception). However, the practice of wiretapping by public prosecutors in handling corruption cases remains controversial, especially in terms of its legality, since the Law on the Prosecution Service does not explicitly authorize such actions. This study aims to analyze: (1) the position of wiretapping in the evidentiary process of corruption crimes; and (2) the legality of wiretapping by prosecutors in corruption case handling. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that wiretapping can be categorized as indicative evidence in the form of electronic documents as regulated by the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law), and it may be used in proving corruption cases. However, to be considered lawful and in accordance with due process of law, wiretapping conducted by prosecutors must obtain permission from the Head of the District Court and follow the legal procedures in place. Therefore, the legality of prosecutorial wiretapping is conditionally permissible. This study recommends the need for clearer regulation that explicitly grants the Prosecutor's Office authority to conduct lawful interception to avoid misuse and protect human rights in corruption law enforcement.

**Keywords:** *Wiretapping, Prosecutor, Legality, Corruption Crime*

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan institusi pemerintahan, merusak moralitas publik, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, korupsi memerlukan strategi pemberantasan yang luar biasa pula, baik dari sisi kebijakan hukum maupun metode pembuktiannya (Marbun, 2020:15). Tidak mengherankan jika penanganan tindak pidana korupsi sering menuntut perluasan kewenangan penegak hukum, termasuk dalam hal penyadapan sebagai metode deteksi dan pengumpulan bukti. Dalam konteks Indonesia, korupsi kerap terjadi secara sistematis dan melibatkan banyak pihak dengan pola yang rapi dan tersembunyi. Hal ini menyebabkan pembuktian dalam perkara korupsi menjadi lebih sulit dibanding tindak pidana biasa. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang mampu menembus ruang privat yang selama ini tidak terjangkau oleh proses hukum konvensional. Salah satu metode tersebut adalah penyadapan (intersepsi), yang dianggap mampu mengungkap persekongkolan, suap, atau gratifikasi secara lebih efektif (Prakoso, 2021:38).

Penyadapan dalam praktiknya telah menjadi alat yang diandalkan dalam pembuktian perkara korupsi, terlebih karena seringkali pelaku korupsi menggunakan saluran komunikasi tertutup untuk menyembunyikan niat jahat dan rencana kejahatan. Melalui penyadapan, penegak hukum dapat memperoleh informasi berupa rekaman suara, data digital, atau komunikasi elektronik lainnya yang secara hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk (Saragih, 2019:84). Namun demikian, penggunaan penyadapan menimbulkan persoalan hukum tersendiri, khususnya menyangkut hak atas privasi dan hak asasi manusia. Secara normatif, penyadapan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang secara eksplisit diberikan kewenangan oleh undang-undang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam hal ini, Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum tidak memperoleh kewenangan langsung untuk melakukan penyadapan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Fauzi, 2022:63).

Permasalahan yang muncul kemudian adalah, apakah penyadapan yang dilakukan oleh jaksa dapat dikategorikan sah menurut hukum positif di Indonesia? Apakah hasil penyadapan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan, atau justru berpotensi melanggar asas legalitas dan prinsip *due process of law*? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi titik fokus penting dalam kajian ini (Yunanto, 2020:92).

Hukum acara pidana di Indonesia, khususnya KUHAP, memang belum secara komprehensif mengatur penggunaan alat bukti elektronik hasil penyadapan. Namun perluasan makna alat bukti dalam Undang-Undang ITE telah membuka ruang interpretasi bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik termasuk hasil penyadapan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian tindak pidana.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 5/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa tindakan penyadapan hanya sah jika dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan undang-undang dan dengan izin pengadilan. Hal ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dalam praktiknya, jaksa kerap melakukan penyadapan dengan menggunakan perangkat yang tersedia di kejaksaan atau berkoordinasi dengan instansi lain yang memiliki kewenangan teknis. Namun, karena tidak adanya dasar hukum yang eksplisit, tindakan ini seringkali dianggap berada dalam wilayah abu-abu hukum (Simorangkir, 2020:110). Oleh karena itu, penyadapan oleh jaksa memerlukan legitimasi hukum agar tidak menjadi celah pelanggaran hak-hak individu.

Kajian ini penting untuk memberikan kejelasan mengenai legalitas penyadapan oleh jaksa dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi, serta untuk mengisi kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam proses pembuktian. Kajian ini juga mendesak perlunya pembaruan regulasi atau penerbitan ketentuan teknis yang lebih eksplisit guna menegaskan batas dan syarat sah penyadapan oleh jaksa (Wijaya, 2021:48). Dengan memperjelas posisi hukum penyadapan yang dilakukan oleh jaksa, diharapkan penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi lebih efektif, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebab dalam negara hukum, efektivitas hukum tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keadilan dan perlindungan hak warga negara (Rahardjo, 2015:22).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam sistem hukum positif. Pendekatan ini digunakan karena objek yang dikaji berkaitan dengan pengaturan hukum, khususnya mengenai legalitas penyadapan oleh jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan menggunakan teori hukum sebagai dasar argumentasi (Soekanto dan Mamudji, 2011:13).

Dari segi jenisnya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan dan menganalisis permasalahan hukum sebagaimana adanya secara sistematis dan faktual. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai realitas hukum yang terjadi, sementara analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian antara praktik hukum dengan ketentuan normatif yang berlaku (Marzuki, 2008:55). Pendekatan ini sesuai untuk menelaah ketidakjelasan kewenangan penyadapan oleh kejaksanaan, serta untuk menilai sejauh mana prinsip legalitas dipatuhi dalam praktik tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHAP, UU Kejaksaan, UU ITE, dan UU Tipikor. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal, dan karya ilmiah yang membahas teori kewenangan dan pembuktian dalam hukum pidana. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum (Ibrahim, 2006:46).

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan melalui penalaran hukum berdasarkan asas, norma, teori, dan doktrin hukum yang relevan. Dalam analisis ini, setiap data hukum yang diperoleh diklasifikasikan, ditafsirkan, dan disusun secara sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan dan rekomendasi hukum atas legalitas penyadapan oleh jaksa (Ali, 2017:112).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Penyadapan dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**

Penyadapan merupakan salah satu teknik investigasi yang sering digunakan dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi. Kejahatan ini kerap dilakukan secara tertutup, sistematis, dan melibatkan jaringan pelaku yang terorganisir, sehingga sulit dibuktikan melalui metode konvensional seperti saksi atau surat. Dalam konteks ini, penyadapan menjadi penting karena mampu mengungkap komunikasi antara pelaku yang dapat mengarah pada pembuktian niat jahat, kesepakatan, maupun pelaksanaan perbuatan pidana (Saragih, 2019:88).

Dalam hukum acara pidana Indonesia, KUHAP memang tidak secara eksplisit mencantumkan penyadapan sebagai alat bukti. Pasal 184 KUHAP hanya menyebutkan lima jenis alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, perkembangan teknologi dan dinamika kejahatan modern mendorong pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai bentuk petunjuk yang sah secara hukum, termasuk hasil penyadapan (Ali, 2017:140).

Penyadapan sebagai bukti petunjuk dikategorikan dalam bentuk dokumen elektronik, yang diakui sah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE dinyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Hal ini diperkuat oleh ayat (2) yang menyebutkan bahwa alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam hukum acara yang berlaku.

Hasil penyadapan yang berupa rekaman suara, transkrip percakapan, atau data digital lainnya dapat dijadikan alat bukti selama memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil mencakup prosedur perolehan bukti yang sah, termasuk izin dari pengadilan, sedangkan syarat materil mencakup relevansi dan keterkaitan langsung antara isi hasil penyadapan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani (Marzuki, 2008:99).

Penyadapan telah digunakan secara luas dalam pembuktian kasus korupsi, terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil penyadapan seringkali menjadi bukti kunci yang menguatkan unsur-unsur delik, misalnya dalam kasus penyuapan atau gratifikasi. Oleh karena itu, alat bukti ini dianggap memiliki nilai probatif yang tinggi di mata hakim, selama diperoleh dengan cara yang sah dan dapat diverifikasi (Yunanto, 2020:91). Namun, terdapat perdebatan yuridis dan etis mengenai penggunaan penyadapan. Di satu sisi, penyadapan dianggap sebagai metode yang sangat efektif untuk mengungkap kejahatan luar biasa seperti korupsi. Di sisi lain, penggunaan penyadapan harus mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Jika penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, maka bukti yang diperoleh dapat dinyatakan tidak sah (Fauzi, 2022:64).

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa penyadapan hanya sah apabila dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan undang-undang dan dengan izin tertulis dari pengadilan. Putusan ini menjadi tolok ukur legalitas penyadapan dan menjadi landasan penting dalam menjamin akuntabilitas serta menghindari penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan.

Kekuatan pembuktian hasil penyadapan sangat bergantung pada legalitas prosesnya. Apabila proses penyadapan melanggar ketentuan hukum, maka hasilnya dapat dianggap sebagai *unlawful evidence* atau bukti yang tidak dapat diterima dalam persidangan. Hal ini menjadi perhatian utama bagi jaksa dan penyidik agar selalu menjunjung tinggi prosedur hukum dalam melakukan intersepsi (Simorangkir, 2020:112). Selain kekuatan, alat bukti penyadapan juga memiliki sejumlah kelemahan. Di antaranya adalah keraguan terhadap keaslian dan integritas rekaman, potensi manipulasi atau penyuntingan isi percakapan, serta kesulitan dalam menafsirkan konteks komunikasi tanpa penjelasan dari para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penyadapan sebaiknya digunakan sebagai alat bukti yang melengkapi, bukan satu-satunya dasar pembuktian (Prakoso, 2021:42).

Penyadapan memiliki kedudukan yang strategis dalam pembuktian perkara korupsi. Akan tetapi, penggunaannya harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas dan akuntabel. Penegakan hukum yang baik tidak hanya ditentukan oleh efektivitas alat bukti, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap asas legalitas dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Dalam hal ini, penyadapan yang dilakukan secara sah, proporsional, dan

berdasarkan hukum tetap menjadi salah satu instrumen utama dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia (Rahardjo, 2015:33).

### **Legalitas Penyadapan oleh Jaksa**

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Namun demikian, dalam ketentuan tersebut, tidak terdapat satu pasal pun yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan tindakan penyadapan.

Ketidakjelasan ini menimbulkan persoalan yuridis, terutama ketika penyadapan dilakukan oleh jaksa dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Padahal, penyadapan termasuk dalam tindakan yang membatasi hak privasi seseorang, sehingga harus didasarkan pada norma hukum yang jelas, tegas, dan tertulis. Ketiadaan dasar hukum eksplisit bagi jaksa dalam melakukan penyadapan berpotensi bertentangan dengan prinsip legalitas (Ali, 2017:121).

Prinsip legalitas merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang menekankan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan hukum tanpa adanya dasar hukum yang mengaturnya. Demikian pula dalam hukum acara pidana, tidak ada alat bukti yang sah apabila diperoleh dari tindakan yang tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, tindakan penyadapan oleh jaksa harus tunduk pada asas ini agar hasilnya dapat diterima secara sah dalam persidangan (Marzuki, 2008:86).

Walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam UU Kejaksaan, penyadapan oleh jaksa tetap dimungkinkan sepanjang mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana telah diatur dalam sejumlah peraturan teknis dan ditegaskan dalam berbagai putusan pengadilan. Izin tersebut menjadi syarat formil untuk melegalkan tindakan penyadapan oleh aparat penegak hukum yang tidak memiliki kewenangan mandiri sebagaimana dimiliki KPK (Simorangkir, 2020:109).

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 memberikan rambu-rambu penting terkait legalitas penyadapan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa penyadapan hanya sah apabila dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang berdasarkan undang-undang, dan harus disertai dengan izin dari pengadilan. Putusan ini juga menegaskan bahwa tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional warga negara.

Implikasi dari putusan MK tersebut terhadap jaksa adalah bahwa tindakan penyadapan tetap dimungkinkan, selama memenuhi dua syarat utama: adanya dasar kewenangan dari undang-undang (secara implisit dalam tugas penyidikan) dan diperolehnya izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, meskipun tidak disebut secara eksplisit, jaksa dapat melakukan penyadapan secara sah sepanjang tunduk pada prinsip-prinsip hukum acara dan konstitusi (Fauzi, 2022:67).

Sebagai perbandingan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU KPK. Kewenangan ini bersifat mandiri dan tidak mensyaratkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri, meskipun dalam praktiknya KPK tetap menjaga akuntabilitas dengan mekanisme internal pengawasan.

Kewenangan penyadapan oleh KPK bersifat proaktif dan melekat dalam tugas penyelidikan dan penyidikan. Hal ini mencerminkan pengakuan hukum terhadap urgensi pemberantasan korupsi dan kebutuhan akan metode pembuktian yang luar biasa. Jaksa, di sisi lain, tidak memiliki mekanisme yang sama, sehingga harus selalu berkoordinasi dengan pengadilan untuk mendapatkan izin penyadapan (Yunanto, 2020:94).

Perbedaan pengaturan ini menimbulkan kesenjangan hukum yang cukup signifikan dalam efektivitas penanganan perkara korupsi oleh lembaga penegak hukum di luar KPK. Ketiadaan kewenangan penyadapan secara langsung membuat jaksa harus melalui proses birokratis yang lebih panjang, dan hal ini dapat mengurangi daya kejut serta efektivitas dalam membongkar jaringan korupsi yang kompleks (Prakoso, 2021:45).

Meskipun demikian, pengajuan izin pengadilan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Izin ini menjadi kontrol yudisial terhadap penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, keharusan adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri bagi jaksa merupakan kompromi antara efektivitas pemberantasan korupsi dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara (Rahardjo, 2015:39).

Melihat pentingnya peran jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, maka sudah saatnya legislasi nasional memperjelas kewenangan penyadapan oleh kejaksaan dalam kerangka hukum yang tegas dan terukur. Pengaturan ini perlu dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pelaksana agar memberikan kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi balik terhadap aparat penegak hukum yang menjalankan tugasnya (Marbun, 2020:28).

Legalitas penyadapan oleh jaksa berada dalam wilayah hukum yang sah, namun bersifat terbatas dan bersyarat. Ketiadaan norma eksplisit bukan berarti larangan mutlak, melainkan menuntut pemenuhan syarat hukum melalui permohonan izin pengadilan dan pelaksanaan yang bertanggung jawab. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi reformasi kelembagaan kejaksaan dalam menghadapi dinamika hukum kontemporer.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisis dalam pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyadapan merupakan instrumen hukum yang relevan dan strategis dalam pembuktian tindak pidana korupsi, terutama karena sifat kejahatan korupsi yang sistematis, terencana, dan dilakukan secara tertutup. Dalam kerangka hukum pembuktian di Indonesia, hasil penyadapan dapat dikategorikan sebagai bukti petunjuk dalam bentuk dokumen elektronik, yang keabsahannya diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta diperkuat dengan praktik peradilan yang telah menggunakan bukti penyadapan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar. Namun demikian, penggunaan penyadapan sebagai alat bukti harus memenuhi syarat hukum tertentu, baik secara formil maupun materil. Secara formil, penyadapan harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan, dan diperoleh melalui prosedur hukum yang sah, termasuk izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri. Syarat ini merupakan bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya terhadap pelanggaran hak atas privasi. Secara materil, isi hasil penyadapan harus memiliki relevansi langsung dengan perkara yang sedang ditangani dan harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya di hadapan hakim.

Kejaksaan Republik Indonesia, meskipun tidak memiliki kewenangan eksplisit untuk melakukan penyadapan dalam Undang-Undang Kejaksaan, tetap dapat melakukannya secara legal apabila penyadapan tersebut dilakukan dalam konteks penyidikan perkara korupsi dan dilengkapi dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dengan demikian, tindakan penyadapan oleh jaksa tetap dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selama dijalankan dalam kerangka hukum yang sesuai dengan prinsip legalitas dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010. Meskipun peluang legalitas tersebut ada, dalam praktiknya ketiadaan regulasi yang eksplisit mengenai kewenangan penyadapan oleh jaksa menyisakan celah ketidakpastian hukum. Ketidaktepatan ini tidak hanya berisiko terhadap pembatalan alat bukti dalam persidangan, tetapi juga dapat membuka ruang bagi pelanggaran

hak asasi manusia, khususnya dalam hal penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak privasi. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas, eksplisit, dan komprehensif untuk mengatur secara khusus kewenangan penyadapan oleh kejaksaan, baik melalui perubahan undang-undang atau penerbitan peraturan pelaksana yang lebih operasional.

Dengan hadirnya regulasi yang tegas, praktik penyadapan oleh jaksa tidak hanya akan memperoleh legitimasi hukum yang kuat, tetapi juga akan menjamin bahwa tindakan tersebut dilaksanakan dalam batasan yang proporsional dan akuntabel. Ini penting untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip negara hukum serta hak asasi manusia. Reformasi hukum di bidang ini menjadi suatu kebutuhan mendesak guna memperkuat integritas dan efektivitas sistem peradilan pidana dalam menghadapi kejahatan luar biasa seperti korupsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017,
- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2015.
- Fauzi, Muhammad. *Penyadapan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Acara Pidana*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2022,
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Hiariej, Eddy OS. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang, 2006,
- Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Diadit Media, Jakarta, 2010.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 197.
- Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966–1990*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU ITE terhadap UUD 1945*.
- Marbun, J.E. *Pemberantasan Korupsi: Tantangan dan Strategi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2020,
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008,
- Nasution, Adnan Buyung. *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1992.
- Prakoso, Budi. *Rekonstruksi Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Era Digital*. Prenada Media, Jakarta, 2021,
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas, Jakarta, 2015,
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Saragih, Parlindungan. *Teknik Pembuktian dalam Perkara Korupsi*. Mandar Maju, Bandung, 2019,
- Setiyono, Budi. *Kejahatan Korupsi dan Strategi Pencegahannya*. UII Press, Yogyakarta, 2016.

- Simorangkir, F.X. *Penyadapan dan Prosedur Hukumnya di Indonesia*. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2020,
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 13.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.
- Yunanto, Bagus. *Aspek Legalitas Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2020.